

**KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Ketamadye- Subang
 tanggal 7 Agustus 1984 Nomor 297/E-81/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 dan
 Nomor - Tahun - terletak di Kampung Tanjungsari Desa Sumbersari
 Kecamatan Pagaden Kabupaten /Ketamadye- Subang dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri "CEMPAKA"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung **Tanjungsari** Kecamatan **Pagaden** Kabupaten / **Ketamadya** Desa **Sumbersari** selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor **6** dan Nomor **7** Tahun **1980** telah dipergunakan sebagaimana mestinya.

b. bahwa untuk pemeliharaan/peliharaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disatuan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri **"CEMPAKA"**.

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 15 Tahun 1954 ;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
 - c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 nomor S/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
 - d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telalui disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Sisunian Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Bawa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 1980 dan Nomor Tahun terletak di kampung
Tanjungsari Desa **Sumber Sari** Kecamatan **Pagaden** Kabupaten/
Kotamadya **Subang** terhitung mulai tanggal **4 September 1984**.
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri " **CEMPaka** "

KEDUA : Bawa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan **Pagaden** Kabupaten/
Kotamadya **Subang**

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 4 September 1984

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.**

JAWA BARAT

ttd

S U K A R S O . S .
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
 2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
 3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Ketawang~~ Subang;
 4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Ketawang~~ DT. II Subang;
 5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pagaden;
 6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Pagaden;
 7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan